BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

JL. Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
panwaskab.enrekang@gmail.com

Nomor : 25/K.Bawaslu.SN-05/PM.02/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Enrekang, 25 Januari 2019

Kepada Yth.
1. **Ketua dan anggota Panwascam Se-Kabupaten Enrekang**
2. **PPPKD se-Kabupaten Enrekang.**

Di,-
Tempat

Dasar Surat
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelanggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 33 tahun 2018 perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum.

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor:24/K.Bawaslu.SN-05/PM.04/I/2019, Perihal **Himbauan Larangan dalam kampanye serta Sanksi Atas Larangan Kampanye** yang ditujukan kepada DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, maka sekaitan dengan hal tersebut di Intruksikan Ketua dan Anggota Panwascam se-Kabupaten Enrekang dengan melibatkan PPPKD se-Kabupaten Enrekang, untuk menyerahkan surat himbauan tersebut kepada nama-nama Caleg di wilayah masing-masing.

Sekaitan dengan penyerahan surat Himbauan sebagai langkah awal Pencegahan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu tahun 2019, kiranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
1. Surat himbauan diserahkan kepada caleg yang bersangkutan.
2. Ketika caleg yang bersangkutan tidak bisa ditemui dengan alasan tertentu maka surat diberikan kepada Tim/Pelaksana Kampanye yang telah terdaftar di KPU.
3. Penyerahan surat himbauan dibuktikan dengan Dokumentasi foto dan menggunakan surat Ekspedisi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG KETUA

ULI NUHA, S.Pd

Tembusan, Kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar
2. Pertinggal